



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 411 / KEP / 2024

TENTANG

PENERIMA BEASISWA RETRIEVAL TAHAP II SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyalurkan Beasiswa Retrieval Tahap II Jenjang Sekolah Menengah Atas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Beasiswa Retrieval Tahap II Jenjang Sekolah Menengah Atas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 14), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BEASISWA RETRIEVAL TAHAP II SEKOLAH MENENGAH ATAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Retrieval Tahap II Jenjang Sekolah Menengah Atas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dengan daftar nama dan besaran beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Siswa Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh beasiswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per siswa untuk 1 (satu) tahun.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 OKTOBER 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENONGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY; dan
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 411/KEP/2024
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA RETRIEVAL TAHAP II SEKOLAH MENENGAH
 ATAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DAN BESARAN BEASISWA RETRIEVAL TAHAP II JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No	Nama Sekolah (SMA)	Nama Lengkap	Kelas	NISN	Alamat	Nominal (Rp)
1	SMA GOTONG ROYONG SEMIN	1 TIA MAISHA ROKHANA	X			3,000,000
		2 PUTRI LINDA SAFITRI	XI			3,000,000
2	SMA PEMBANGUNAN 3 PONJONG	1 TRI APRIDAYANTI	X			3,000,000
		3	SMA PEMBANGUNAN 1 WONOSARI			1 INKA HENDI KURNIAWAN
2 NOVA PRATIWI	X					3,000,000
3 NUGROHO	X					3,000,000
4	SMA MUHAMMADIYAH SEWON	1 KHARISMA AYUNI PRASETYO	X			3,000,000
		2 NUR AINI	X			3,000,000
		3 DELTA ANANTA MARIYATUN				3,000,000
5	SMA 17 BANTUL	1 INDRI SETYANINGRUM	X			3,000,000
		2 ILHAM NUR HIDAYAT PURWASIH	X			3,000,000
		3 SAHARA DWI ARTIKA	X			3,000,000
		4 DIGAR IBRAMOVIC	XI			3,000,000
		5 HASBI KAMIL	X			3,000,000
6	SMA BUDI LUHUR YOGYAKARTA	1 YUNATASYA PADMASARI	X			3,000,000
		2 ANANDA VALENTINO PUTRAMAHENDRA	XI			3,000,000
		3 MUHAMMAD FARIZAL AFIRIYANTO	XII			3,000,000
		4 NABILA NUR AZIZAH	X			3,000,000
		5 NALANA RASYA HILAL ASHSHIDIQ	X			3,000,000
7	SMA PGRI 1 KASIHAN	1 FELISHA AULIA PUTRI	X			3,000,000
8	SMA MUHAMMADIYAH IMOIRI	1 MUHAMMAD GILANG DWIYANTO	X	3,000,000		
		2 AFRIZAL ZULFIANA	X	3,000,000		
9	SMA MUHAMMADIYAH PLERET	1 MUHAMMAD RISKY DWI PUTRA	X	3,000,000		
10	SMA IKIP VETERAN NGEMPLAK	1 SHERLY HESTY FIRNANDA SARI	XII	3,000,000		
		2 NANA INTANIA KARTIKA SARI	XI	3,000,000		
11	SMA ISLAM 1 SLEMAN	1 SELLIYANA SINTIAWATI	X	3,000,000		
		2 RIANE CHRISTINA JULIANTI	XII	3,000,000		
12	SMA GAMA DEPOK YOGJAKARTA	1 MEI VERISKA SUBEKTI	X	3,000,000		
13	SMA SANJAYA XIV NANGGULAN	1 BONAVENTURA NIYO SAPUTRA	X	3,000,000		
		29		JUMLAH		87,000,000

